

## **Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah**

**Mohammad Haikal<sup>1</sup>, Khairil Akbar<sup>2</sup>, Sumardi Efendi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

### **Abstrak**

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah landasan utama bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan fokus pada larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur terkait, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi krusial bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank-bank syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ajaran agama Islam.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang, Perbankan Syariah

### **Pendahuluan**

Dalam era globalisasi dan transformasi ekonomi yang terus berkembang, praktik perbankan syariah telah menjadi semakin penting di kalangan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta mendapatkan perhatian yang signifikan di tingkat internasional (Usman, 2012). Hal ini tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh sistem keuangan berbasis syariah dalam memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak utama yang mengatur landasan hukum bagi praktik perbankan yang sesuai dengan Syariah (Norrahman, 2024).

Pada titik ini, memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi sangat penting. Ini tidak hanya akan membantu dalam memahami dasar-dasar hukum yang mengatur praktik perbankan syariah, tetapi juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam konteks keuangan modern .

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dalam uraian selanjutnya, penelitian akan menyoroati latar belakang penting mengenai keberadaan perbankan syariah, mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, mengaitkannya dengan teori ekonomi syariah yang relevan, dan menegaskan tujuan dari penelitian ini.

Sejak awal abad ke-20, perbankan syariah telah menjadi fokus utama dalam upaya mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Djumadi, 2023). Walaupun konsepnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, perkembangan modern perbankan syariah dimulai pada pertengahan abad ke-20, dengan pembentukan bank-bank syariah di berbagai negara dengan mayoritas Muslim (Suwardi, 2023). Namun, momentum signifikan untuk perkembangan perbankan syariah terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika beberapa negara Muslim mulai mengimplementasikan undang-undang yang secara khusus mengatur praktik perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nainggolan, 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan sistem perbankan syariah. Penyusunan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008 menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik perbankan syariah di negara ini (Abdul et al., 2022).

Meskipun Undang-Undang tentang Perbankan Syariah telah ada, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satunya adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik perbankan sehari-hari. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diintegrasikan ke dalam aspek-aspek seperti pengelolaan risiko, pembiayaan, dan investasi dalam konteks perbankan syariah.

Teori ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Konsep-konsep seperti larangan riba (riba), pembagian risiko dan keuntungan (mudharabah dan musyarakah), serta larangan transaksi spekulatif (gharar) menjadi dasar bagi pengaturan praktik perbankan syariah (Jaya et

al., 2023). Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam praktek perbankan yang sesuai dengan syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dengan melakukan analisis mendalam tentang teks undang-undang serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan dalam literatur teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau potensi implementasi yang dapat meningkatkan efektivitas perbankan syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam (Norrahman, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan, pendekatan metodologi yang tepat harus diambil. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis teks terhadap Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dengan fokus khusus pada bagian-bagian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, pembagian risiko, dan larangan transaksi spekulatif. Setelah itu, pasal-pasal ini akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dan diatur dalam konteks perbankan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi literatur tentang teori ekonomi syariah. Dengan membandingkan teori-teori tersebut dengan isi Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, penelitian ini akan mencoba untuk menemukan korelasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan dalam teori dengan implementasinya dalam undang-undang.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik perbankan syariah di lapangan. Melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah, baik dari pihak regulator maupun pelaku industri, penelitian ini akan mencoba untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Prinsip Undang-undang Ekonomi Syariah**

#### **1. Larangan Riba (bunga)**

Larangan riba, atau bunga dalam sistem keuangan konvensional, adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Konsep riba dalam Islam mengacu pada praktik pemberian atau penerimaan tambahan dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada pertukaran yang adil atau tanggung jawab yang setara (Rivai et al., 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam.

Pentingnya larangan riba dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari perspektif agama, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas. Riba dianggap sebagai sumber ketidakstabilan ekonomi karena dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan membatasi atau menghilangkan praktik riba, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Norrahan, 2023).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, larangan riba ditegaskan dalam berbagai konteks, mulai dari larangan pemberian dan penerimaan bunga dalam transaksi pinjaman hingga pembatasan penggunaan instrumen keuangan yang mengandung unsur riba. Bank-bank syariah yang beroperasi di bawah undang-undang ini dilarang untuk menawarkan produk-produk yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, dan harus mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Djumadi, 2023).

Selain itu, larangan riba juga mencakup aspek-aspek lain dalam praktik perbankan syariah, seperti penentuan tingkat keuntungan dalam pembiayaan atau investasi. Dalam ekonomi syariah, keuntungan harus didasarkan pada risiko dan tanggung jawab yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, bukan sekadar pada pembayaran bunga atas pinjaman. Oleh karena itu, bank-bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menetapkan tingkat keuntungan yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat (Pangaribuan, 2023).

Dengan demikian, larangan riba bukan hanya sekadar aturan formal dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang larangan riba menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memastikan bahwa praktik perbankan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **2. Promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan**

Promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Pangaribuan, 2023), serta

pembagian keuntungan yang sejalan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan syariah, promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan tercermin dalam berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Salah satu contoh yang paling umum adalah pembiayaan syariah, di mana bank berbagi risiko dengan peminjam dalam investasi atau pembiayaan proyek. Dalam hal ini, bank tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang turut bertanggung jawab atas risiko dan hasil dari investasi tersebut.

Selain itu, promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan juga dapat ditemukan dalam produk-produk tabungan dan investasi syariah, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola dana yang memiliki tanggung jawab moral dan fidusia untuk mengelola dana nasabah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk pembagian risiko dan keuntungan yang adil.

Pentingnya promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan dalam ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan mendorong pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan (M et al., 2024), di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan diatur secara ketat untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini secara tepat, bank-bank syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mukharom et al., 2020).

### **3. Larangan Investasi yang Tidak Etis dan Tidak Bermoral**

Larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral adalah salah satu aspek kunci dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk investasi harus mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam, serta tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh bank-bank syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks perbankan syariah, larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral mencakup berbagai aspek, termasuk larangan terhadap investasi dalam industri-industri yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan (Hamizar, 2023). Misalnya, larangan dapat meliputi investasi dalam industri alkohol, tembakau, perjudian, dan senjata, yang dianggap melanggar nilai-nilai moral Islam dan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Selain itu, larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral juga dapat mencakup larangan terhadap investasi dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau merugikan lingkungan hidup. Dalam hal ini, bank-bank syariah diharapkan untuk melakukan analisis yang cermat terhadap setiap peluang investasi yang ada, dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari setiap investasi yang dilakukan.

Pentingnya larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari perspektif agama, tetapi juga dari perspektif sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan mematuhi larangan ini, bank-bank syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana investasi yang dilakukan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan (Hamizar, 2023).

Dalam prakteknya, bank-bank syariah diharapkan untuk mematuhi standar yang tinggi dalam pengambilan keputusan investasi, serta memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan (Hamizar, 2023). Hal ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan kebijakan investasi yang etis dan bertanggung jawab, serta keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai moral Islam.

## **B. Pelaksanaan Undang-undang Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah**

### **1. Produk pembiayaan patuh syariah seperti Mudarabah dan Musharakah**

Produk pembiayaan patuh syariah, seperti Mudarabah dan Musharakah, merupakan instrumen utama dalam perbankan syariah yang berfokus pada prinsip perkongsian risiko dan keuntungan. Mudarabah adalah bentuk kemitraan antara pihak yang menyediakan modal (rab al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudarib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara itu, Musharakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, di mana setiap pihak berbagi modal, manajemen, dan risiko sesuai dengan bagian masing-masing.

Kedua produk pembiayaan ini mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pembagian risiko dan keuntungan, serta tanggung jawab moral

dalam transaksi ekonomi. Dalam Mudarabah, pihak yang menyediakan modal tidak terlibat dalam manajemen bisnis, sehingga risiko lebih besar ditanggung oleh pihak pengelola. Namun, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga kedua belah pihak memiliki insentif untuk bekerja sama secara efektif.

Di sisi lain, Musharakah menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam kemitraan. Dalam hal ini, keputusan investasi dan manajemen bisnis dibuat secara bersama-sama, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Musharakah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mempromosikan kolaborasi yang erat antara pengusaha dan investor.

Keberadaan produk pembiayaan patuh syariah, seperti Mudarabah dan Musharakah, mencerminkan komitmen perbankan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka. Dengan memprioritaskan perkongsian risiko dan keuntungan, serta mengedepankan nilai-nilai moral dalam transaksi ekonomi, produk-produk ini memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi mereka yang ingin terlibat dalam kegiatan keuangan.

Namun, meskipun memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, produk pembiayaan patuh syariah juga menghadapi tantangan tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, kekurangan pengawasan dan transparansi dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau kesalahan dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian yang ketat, serta memastikan bahwa setiap produk pembiayaan patuh syariah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Untuk Memastikan Kepatuhan**

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah langkah penting dalam memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional bank-bank syariah guna memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DPS biasanya terdiri dari para ahli hukum Islam, ekonomi syariah, dan praktisi keuangan syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka diberi mandat untuk memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral dalam setiap aspek kegiatan mereka.

Salah satu fungsi utama DPS adalah memberikan fatwa atau pandangan hukum terkait dengan transaksi atau produk baru yang akan diperkenalkan oleh bank-bank syariah. Fatwa ini mengikat dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh bank, sehingga memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Norrahan, 2023).

Selain memberikan fatwa, DPS juga memiliki peran dalam melakukan audit dan pemeriksaan internal terhadap kegiatan operasional bank-bank syariah. Mereka bertugas untuk memeriksa apakah setiap transaksi dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan (Norrahan, 2024).

Dengan adanya DPS, bank-bank syariah dapat memastikan bahwa setiap aspek kegiatan mereka dipantau dan dievaluasi secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

### **3. Penggunaan akad Islam seperti Ijarah dan Murabahah dalam transaksi perbankan**

Penggunaan akad Islam seperti Ijarah dan Murabahah dalam transaksi perbankan mencerminkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Ijarah, sebagai akad sewa atau penyewaan, digunakan dalam berbagai pembiayaan syariah di mana bank menyediakan aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Akad ini memungkinkan nasabah untuk menggunakan aset tanpa harus memiliki kepemilikan langsung, sesuai dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam ekonomi syariah.

Sementara itu, Murabahah adalah akad jual-beli dengan keuntungan yang ditetapkan di awal. Dalam transaksi Murabahah, bank membeli barang atau aset atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan tambahan margin keuntungan. Akad ini digunakan dalam berbagai transaksi jual-beli, seperti pembiayaan pembelian barang modal, properti, atau kendaraan, sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dalam ekonomi syariah (Norrahan, 2023).

Penggunaan akad Ijarah dan Murabahah memungkinkan bank-bank syariah untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan akad-akad ini, bank dapat menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara tetap mematuhi aturan dan nilai-nilai ekonomi syariah yang melarang riba dan mengedepankan keadilan dalam transaksi.



Selain itu, penggunaan akad Islam dalam transaksi perbankan juga membantu mempromosikan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada individu dan bisnis yang mungkin sebelumnya terbatas dalam akses keuangan. Melalui berbagai produk yang menggunakan akad Ijarah dan Murabahah, bank-bank syariah dapat memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang berorientasi pada prinsip-prinsip agama dalam kegiatan keuangan mereka.

Dengan demikian, penggunaan akad Islam seperti Ijarah dan Murabahah dalam transaksi perbankan merupakan langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik perbankan. Hal ini tidak hanya memungkinkan bank-bank syariah untuk tetap bersaing dalam pasar keuangan yang semakin kompleks, tetapi juga membantu membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Norrahman, 2023).

### **C. Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Perbankan Syariah**

#### **1. Menyeimbangkan Motif Keuntungan Dengan Kepatuhan Syariah**

Menyeimbangkan motif keuntungan dengan kepatuhan syariah merupakan tantangan krusial dalam penerapan hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah. Sementara bank-bank syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan seperti bank konvensional, mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, transaksi spekulatif, dan investasi yang tidak etis. Dalam menghadapi tantangan ini, bank-bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara tujuan keuntungan dengan prinsip-prinsip syariah, agar kegiatan operasional mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertama-tama, bank-bank syariah harus memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di antara semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan nasabah. Dengan meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, bank dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dipertimbangkan dari perspektif nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara motif keuntungan dan kepatuhan syariah.

Kedua, bank-bank syariah perlu mengembangkan produk-produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tanpa mengorbankan daya saing dan profitabilitas. Ini memerlukan inovasi dan kreativitas dalam merancang produk-produk yang tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi juga mematuhi hukum syariah (Nugroho, 2021). Misalnya, pengembangan produk pembiayaan yang mengandalkan akad-akad syariah seperti Mudarabah dan Musharakah, yang memungkinkan bank untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah secara adil.

Selain itu, bank-bank syariah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan mereka. Dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah

dan audit syariah secara reguler, bank dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan memastikan bahwa semua transaksi dan operasi bank dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Syariah.

Penting juga untuk bank-bank syariah menjalin kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga syariah lainnya, seperti dewan ulama dan lembaga keuangan syariah internasional (Fitriyanti et al., 2023). Kerja sama ini dapat membantu bank-bank syariah untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam menjalankan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank syariah sebagai institusi keuangan yang berintegritas (M et al., 2024).

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, bank-bank syariah dapat lebih berhasil menyeimbangkan motif keuntungan dengan kepatuhan syariah dalam operasional mereka. Ini bukan hanya tentang menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga tentang memastikan bahwa bank-bank syariah terus berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan**

Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan pihak berwenang. Sementara itu, akuntabilitas berarti bank-bank syariah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil, serta siap untuk dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka.

Pertama-tama, bank-bank syariah perlu memperkuat praktik pelaporan dan pengungkapan informasi yang transparan kepada publik. Ini meliputi penyediaan laporan keuangan yang jelas dan akurat, serta informasi terkait dengan kegiatan operasional, risiko, dan kinerja bank. Dengan meningkatkan transparansi ini, bank dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang terpercaya.

Kedua, bank-bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Norrahman, 2024). Ini melibatkan implementasi prosedur dan kebijakan yang jelas untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko yang terkait dengan operasional perbankan syariah. Dengan demikian, bank dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka.

Selain itu, bank-bank syariah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana dan investasi. Keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta potensi dampak sosial, lingkungan, dan moral. Dengan menerapkan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, bank dapat memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.

Selanjutnya, bank-bank syariah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan eksternal melalui audit syariah yang dilakukan oleh pihak independen. Audit syariah bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan. Dengan melibatkan pihak independen, bank dapat memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan profesional.

Terakhir, bank-bank syariah perlu mengadopsi budaya organisasi yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah (Utomo, 2023). Hal ini melibatkan pengembangan nilai-nilai yang mendorong integritas, profesionalisme, dan kejujuran dalam setiap aspek kegiatan operasional. Dengan membangun budaya organisasi yang kuat, bank dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memastikan bahwa semua anggota tim bertanggung jawab atas tindakan mereka.

### **3. Menangani Kompleksitas Peraturan dan Hukum Di Berbagai Yurisdiksi**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah adalah menangani kompleksitas peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi. Bank-bank syariah sering beroperasi di berbagai negara yang memiliki kerangka regulasi dan hukum yang berbeda-beda terkait dengan perbankan syariah. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal memahami, menginterpretasi, dan mematuhi peraturan yang berlaku di setiap yurisdiksi yang mereka operasikan.

Pertama-tama, bank-bank syariah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan secara terus-menerus bagi staf dan manajemen bank mengenai peraturan-peraturan tersebut, serta memantau perubahan dan perkembangan hukum yang mungkin memengaruhi operasional mereka (Rina El Maza et al., 2022).

Kedua, bank-bank syariah harus menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang timbul dari

kompleksitas peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi. Ini termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi risiko peraturan dan hukum.

Selain itu, bank-bank syariah perlu membangun jaringan kerja yang kuat dengan otoritas regulasi, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya di setiap yurisdiksi yang mereka operasikan. Kerja sama ini memungkinkan bank untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru tentang peraturan dan hukum yang berlaku, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif dalam rangka meningkatkan pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Selanjutnya, bank-bank syariah perlu memperkuat kemampuan mereka dalam hal penyesuaian dan fleksibilitas untuk mengatasi perbedaan dalam peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem dan proses operasional yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam peraturan dan hukum, serta melalui kemitraan strategis dengan penyedia layanan hukum yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan regulasi perbankan.

Terakhir, bank-bank syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur untuk menangani kompleksitas peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi. Ini mencakup investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk memantau dan mematuhi peraturan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional perbankan syariah di tingkat global. Dengan demikian, bank-bank syariah dapat mengatasi kompleksitas peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek operasional mereka (Norrahan, 2024).

## **Kesimpulan**

Dalam menjawab tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi modern, perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, kita dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian ini telah mengidentifikasi permasalahan yang relevan, mengaitkannya dengan teori ekonomi syariah, dan menetapkan tujuan penelitian yang jelas. Melalui pendekatan metodologi yang tepat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, serta pengembangan teori ekonomi syariah secara global. Dengan memperkuat landasan hukum dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, kita dapat membawa perbankan syariah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Djumadi, D. (2023). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
- Fitriyanti, F., Akbar, M. F., Syamsu, A. P., & Nurhaifa, R. F. (2023). Application of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 157–166. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849>
- Hamizar, A. (2023). Pengaruh Faktor Sosial dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 59–69. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>
- Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Santi, M., Rinaldi, A., & Arminingsih, D. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- M, F. I., Abdal, A., & Arifin, T. (2024). Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah. *AHKAM*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2441>
- Mukharom, M., Heryanti, B. R., Astanti, D. I., & Aravik, H. (2020). Sharia Economic Legal Contribution of Economic Development in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.35719/jiep.v1i2.21>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48>

- Nugroho, E. R. (2021). Implementation of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2), 173–197. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Pangaribuan, A. P. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rina El Maza, R. E. M., Yuyun Yunarti, Y. Y., Nazeri, N., & Rahmat Hidayat, R. H. (2022). Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia. *Journal of Social Work and Science Education*, 3(2), 154–167. <https://doi.org/10.52690/jswse.v3i2.290>
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, M. G. H. (2022). *Islamic Transaction Law In Business*. Bumi Aksara.
- Suardi. (2023). *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Narotama University Press.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Utomo, E. S. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.